



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK
GURU PENDIDIKAN DINIYAH DI JAWA TIMUR

NOMOR : 120.23/102/KSB/033.4/ 2020

NOMOR : 0375 / MoU / IL3.AU / A / 2020

Pada hari ini, **Minggu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (31-05-2020)** bertempat di **Malang** yang bertandatangan di bawah ini :

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Dr. dr. SUKADIONO, MM : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya berkedudukan di Jalan Sutorejo Nomor 59 Surabaya, hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama tentang Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Diniyah di Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyinergikan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan kualitas akademik Guru Pendidikan Diniyah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kualifikasi akademik Guru Pendidikan Diniyah melalui penyelenggaraan pendidikan formal Program Magister;
 - b. Meningkatkan akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pendidikan Diniyah.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kualifikasi akademik Guru Pendidikan Diniyah melalui pendidikan Program Magister pada program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) bagi Guru Pendidikan Diniyah lulusan Pendidikan Sarjana di Jawa Timur.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Perencanaan pendidikan Program Magister pada program studi PAI bagi Guru Pendidikan Diniyah lulusan Pendidikan Sarjana di Jawa Timur;
 - b. Pelaksanaan pendidikan Program Magister pada program studi PAI bagi Guru Pendidikan Diniyah lulusan Pendidikan Sarjana di Jawa Timur;
 - c. Monitoring dan evaluasi pendidikan Program Magister pada program studi PAI bagi Guru Pendidikan Diniyah lulusan Pendidikan Sarjana di Jawa Timur.

BAB III
BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberi kewenangan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama ini adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk itu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. dr. SUKADIONO, MM



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA